



PEMERINTAH  
KABUPATEN  
PASER

# REVIEW RENSTRA 2021-2026



DINAS TANAMAN PANGAN  
DAN HORTIKULTURA  
KABUPATEN PASER  
TAHUN 2023

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, bahwasannya Review Rencana Strategis Tahun 2021- 2026 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser telah terselesaikan dengan tujuan agar kiranya eksistensi, visi, misi, program dan kegiatan yang akan direncanakan pada periode tiga tahun ke depan dapat terarah dan didokumentasikan dengan baik.

Selanjutnya, diharapkan dengan Review Rencana Strategis yang telah terinci dengan target/sasaran program dan kegiatannya, maka Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser telah memiliki rencana-rencana yang terukur dan dapat mempermudah untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan dimaksud pada setiap periode waktu tertentu, termasuk dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tersebut.

Pada kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Review Rencana Strategis ini. Kami menyadari bahwa Review Renstra yang dibuat ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran dari semua pihak selalu kami harapkan.

Demikian Review Rencana Strategis ini, dibuat agar kiranya dapat bermanfaat secara optimal sebagaimana yang diharapkan.

Tana Paser, 12 Oktober 2023



**Dr. Erwan Wahyudi, SP M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19781230 200801 1 006

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II       GAMBARAN PELAYANAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PASER</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD .....	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	25
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat daerah .....	28
2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan PD .....	32
<b>BAB III      PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD .....	35
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih .....	36
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....	38
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	40
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	40

<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD .....	43
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
	5.1 Lingkungan Strategis .....	48
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	
	6.1 Rencana Program dan Kegiatan .....	54
	6.2 Kelompok Sasaran .....	58
	6.3 Indikator Kinerja .....	58
	6.4 Pendanaan Indikatif .....	58
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	65
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	68

## DAFTAR TABEL

### Tubuh Utama

Nomor		Halaman
1	Perincian pegawai Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Paser Berdasarkan Golongan tahun 2021 .....	II - 25
2	Perincian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser berdasarkan Golongan Tahun 2021 .....	II - 26
3	Perincian Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan Pendidikan tahun 2021 .....	II - 26
4	Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021 .....	II - 27
5	Alokasi Anggaran Dinas Pertanian Tahun 2017 – 2020 .....	II - 28
6	Realisasi Luas Panen (Ha) Padi – Palawija Tahun 2017 - 2020 Kabupaten Paser .....	II - 28
7	Realisasi Produksi (Ton) Padi – Palawija Tahun 2017 - 2020 Kabupaten Paser .....	II - 29
8	Perkembangan Luas Areal komoditas hortikultura di Kabupaten Paser Tahun 2017 – 2020 .....	II - 30
9	Perkembangan Produksi Komoditas Hortikultura Kabupaten Paser Tahun 2017 – 2020 .....	II - 30
10	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser Tahun 2020-2021 .....	II - 31
11	Permasalahan Pembangunan Ekonomi Dalam RPJMD .....	III- 36
12	Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser Berdasarkan Telaahan Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ....	III – 40
13	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	IV – 45
14	Pemetaan Interaksi Faktor .....	V – 50
15	Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan .....	V – 52
16	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Prioritas serta Pendanaan setelah Reviu .....	VI - 59
17	Indikator Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	VII -66

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Tubuh Utama	Halaman
1	Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD .....	I – 4
2	Bagan Struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser tahun 2020.....	II – 11

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ini mengacu pada Peraturan Bupati Paser nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Paser.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Di nas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser telah memberikan kontribusi besar dalam pelaksanaan pembangunan. Walaupun masih dijumpai berbagai kelemahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Paser terus membenahi diri dan melakukan penyesuaian terhadap berbagai perubahan dan perkembangan pembangunan yang semakin kompleks.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional di mana pengelolaannya harus dilakukan secara terarah dan terpadu dengan pembangunan nasional. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan ini, diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, dapat diukur dan dinilai kemajuan dan perkembangannya berdasarkan indikator-indikator pembangunan yang ditetapkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara

transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan. Kedua peraturan ini memberikan arahan tentang tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintahan di pusat dan daerah. Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan baik di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah haruslah bersinergis guna pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara optimal. Demikian juga halnya Review Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tentu harus selaras dengan Rencana Jangka Menengah Nasional.

Permendagri nomor 86 tahun 2017 mendefinisikan Review Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Review Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Review Renstra Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang wajib dimiliki oleh setiap Instansi baik pusat maupun daerah, yang juga satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan jangka menengah yang dijadikan pedoman atau acuan penyusunan dokumen perencanaan lainnya karena memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Review Renstra juga merupakan bagian dari suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan perpaduan antara sistem akuntabilitas kinerja dan sistem manajemen

kinerja. Sistem manajemen Strategis merujuk pada sistem pengendalian manajemen untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan organisasi yang direncanakan dan dikendalikan dengan baik.

Review Renstra memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang selanjutnya dijabarkan hingga menjadi program dan kegiatan yang diarahkan pelaksanaannya sesuai tugas dan fungsinya. Kegiatan pembangunan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah tersebut disusun dalam skala prioritas, agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan efisien dengan berbagai kendala yang mungkin dihadapi, terlebih dengan keterbatasan sumber pendanaan yang ada.


Fungsi Review Renstra dalam pembangunan, selain sebagai perencanaan internal perangkat daerah seperti diuraikan di atas, juga untuk merealisasikan tugas pembangunan kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD, sehingga Review Renstra merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya, dan secara sinergis bertujuan untuk mensukseskan pembangunan.

Penyusunan Review Renstra Perangkat Daerah bukan saja merupakan suatu kewajiban sebagaimana diamanatkan undang-undang namun sudah merupakan suatu kebutuhan. Dengan adanya Review Renstra, penetapan suatu kegiatan pembangunan diharapkan akan sinergis baik tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura akan mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Paser periode 2021 – 2026.

Penyusunan rencana program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan isu-isu strategis yang diacu oleh Perangkat Daerah. Untuk mewujudkan dokumen perencanaan tersebut, perlu dilakukan proses penyusunan rancangan secara tepat, terarah, terukur dan dilaksanakan secara terstruktur dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Proses penyusunan Review Renstra perangkat daerah meliputi: tahapan (1) Persiapan Penyusunan Review Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan

rancangan awal Review Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan rancangan Review Renstra Perangkat Daerah; (4) Pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah; (5) Perumusan rancangan akhir; dan (6) penetapan Review Renstra Perangkat Daerah. Adapun alur tahapan penyusunan rancangan Review Renstra Perangkat Daerah dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Review Renstra PD



Review Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Review Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima (5) tahun. Selain itu Review Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Review Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Dalam pembuatan dan pelaksanaan Review Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser haruslah berpedoman pada RPJM Daerah. Review Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Selanjutnya Review Renstra tersebut menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja

Anggaran (RKA) hingga rincian APBD SKPD yang akan dilaksanakan setiap tahunnya.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di provinsi Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

8. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah kabupaten Paser Nomor 16 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2010;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 80 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Paser;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026
16. Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Paser;

### **1.3. Maksud dan Tujuan.**

Penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Paser dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan, strategi dan program pembangunan bidang pertanian yang dituangkan dalam program dan kegiatan SKPD yang berisi rencana kerja dan kerangka anggaran yang bersifat proyektif dan indikatif selama lima tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026 adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang sesuai dengan visi, misi yang diaplikasikan melalui program kegiatan SKPD dengan sasaran yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Tahun 2021 – 2026, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PASER**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
- 2.2. Sumber Daya PD
- 2.3. Kinerja Pelayanan PD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

### PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Review Renstra K/L dan Review Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka menengah PD

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

### PENDANAAN

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

## BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PASER**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Dana Hortikultura Kabupaten Paser, struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser merupakan penggabungan 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Tanaman Pangan dan penyuluhan sehingga struktur organisasi mengakomodasi kedua urusan tersebut.

Tugas Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantuan. Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Paser bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance*. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang/UPTD serta seluruh elemen dinas harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang/UPTD lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser


Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten

Paser bahwa Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mempunyai komposisi struktur sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
  - a. Subbagian Umum
  - b. Jabatan Fungsional
3. Bidang Prasarana :
  - a. Jabatan Fungsional
4. Bidang Sarana, Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertanian :
  - a. Jabatan Fungsional
5. Bidang Penyuluhan :
  - a. Jabatan Fungsional
6. UPTD
7. Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser terlihat jelas pada Gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1



Sesuai dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser bahwa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser mempunyai tugas, fungsi dan uraian tugas sebagai berikut :

**(1) Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengekoordinasian penyusunan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
- b. Pengekoordinasian penyusunan rencana kerja Dinas berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
- c. Pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan;
- d. Pengekoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja;
- e. Penetapan standar operasional prosedur dan standar Pelayanan dilingkungan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi
- f. Perumusan kebijakan di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang meliputi penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan

- penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian dan penyuluhan pertanian;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang meliputi penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian dan penyuluhan pertanian;
  - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang meliputi penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian dan penyuluhan pertanian;
  - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
  - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. Pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan;
  - l. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan;
  - m. Pembinaan Jabatan Fungsional sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
  - n. Pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan Jabatan fungsional dan pelaksana;
  - o. Pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;

- p. Penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- q. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- r. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Daerah; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

## **(2) Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat Mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi petunjuk, menyelia dan mengatur, serta mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemberian petunjuk penyusunan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
- b. Pemberian petunjuk penyusunan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Dinas berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
- c. Perumusan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- d. Pemberian petunjuk penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Dinas;
- e. Pengoordinasian penyusunan dan mensosialisasikan standar operasional prosedur dan standar pelayanan dilingkungan Dinas;
- f. Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja pada Dinas;
- g. Pelaksanaan administrasi keuangan pada Dinas;
- h. Pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada Dinas;
- i. Pelaksanaan administrasi kepegawaian
- J. Pelaksanaan administrasi umum pada dinas
- k. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada dinas;
- l. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah pada Dinas;
- m. Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada dinas;
- n. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dinas;
- o. Pelaksanaan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
- p. Fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana pada Dinas;
- q. Fasilitasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;
- r. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal serta pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- s. Pemberian petunjuk penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas;

- t. Pemberian petunjuk penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- u. Pemberian petunjuk penyiapan bahan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- v. Pemberian petunjuk penyiapan bahan pembinaan kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
- w. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan jabatan fungsional dan pelaksana pada Dinas;
- x. Pemberian petunjuk penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;
- y. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- z. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kesekretariatan pada Dinas;
- aa. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- bb. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang kesekretariatan; dan
- cc. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**(a) Subbagian Umum**

Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian Umum menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian, yang meliputi surat-menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, layanan publikasi dan hubungan masyarakat, penataan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan barang milik Daerah.

- a. Merencanakan kegiatan Subbagian Umum berdasarkan rencana kerja Dinas;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Subbagian Umum berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. Menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- e. Memeriksa pelaksanaan administrasi surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, perjalanan dinas dan rapat-rapat;
- f. Mengontrol pelaksanaan administrasi kepegawaian di Lingkungan Dinas;
- g. Menyiapkan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
- h. Menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana pada Dinas;
- i. Mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur Dinas;

- j. Mengontrol pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan barang milik Daerah pada Dinas yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemanfaatan, penatausahaan dan pemeliharaan;
- k. Menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana pada Dinas;
- l. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis beban Kerjadi lingkungan Dinas;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Subbagian Umum sebagai bahan pertanggungjawaban;
- n. Melaksanakan penilaian tugas bawahan *melalui* sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi; dan
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **(3). Prasarana**

Bidang Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Prasarana mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Prasarana.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program Bidang Prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas;
- b. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- c. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Prasarana berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. Pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Prasarana guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- e. Pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Prasarana;
- f. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Prasarana;
- g. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Prasarana;
- h. Pelaksanaan pengelolaan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dan lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- i. Pelaksanaan penyusunan peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- j. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya;
- k. Pelaksanaan penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas Penyuluhan Pertanian ;
- l. Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani;
- m. Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian;
- n. Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- o. Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan dan parit
- p. Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan long storage;
- q. Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air;

- r. Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya;
- s. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya;
- t. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Prasarana;
- t. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui system penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- u. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Prasarana; dan
- v. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**(4). Bidang Sarana, Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertanian**

Bidang Sarana, Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Sarana, Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertanian mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Sarana, Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas Bidang sarana, Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program Bidang Sarana, Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertanian sebagai pedoman

- pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas;
- b. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - c. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Sarana, Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertanian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  - d. Pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Sarana, Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertanian guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
  - e. Pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Sarana, Pengendalian Dan Pengawasan Usaha Pertanian;
  - f. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Sarana, Pengendalian Dan Pengawasan Usaha Pertanian;
  - g. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Sarana, Pengendalian Dan Pengawasan Usaha Pertanian;
  - h. Pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi;
  - i. Pelaksanaan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian;
  - j. Pelaksanaan penjaminan kemurnian dan kelestarian sumber daya genetik tanaman;
  - k. Pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya genetik tanaman;
  - l. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya genetik tanaman;

- m. Pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan, hortikultura, dan penyuluhan pertanian;
- n. Pelaksanaan penanganan dampak perubahan iklim tanaman pangan, hortikultura, dan penyuluhan pertanian;
- o. Pelaksanaan pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- p. Pelaksanaan penanggulangan pasca bencana alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan Pertanian;
- q. Pelaksanaan penyusunan standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian;
- r. Pelaksanaan penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian;
- s. Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian;
- t. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Sarana, Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertanian pada Dinas;
- u. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- v. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Sarana, Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertanian; dan
- w. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **(5). Bidang Penyuluhan**

Bidang Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Penyuluhan,

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program Bidang Penyuluhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas;
- b. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Penyuluhan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. Pemberian petunjuk penyusunan standar Operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Penyuluhan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- e. Pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Penyuluhan;
- f. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penyuluhan;
- g. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Penyuluhan;
- h. Pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa;
- i. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa;
- j. Pelaksanaan Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
- k. Pelaksanaan pembentukan badan usaha milik petani;

- i. Pelaksanaan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten;
- aa. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Penyuluhan pada Dinas;
- bb. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- cc. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Penyuluhan; dan
- dd. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **(6). UPTD**

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### **(7). Fungsional**

Jabatan Fungsional merupakan jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan kegiatan organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser mempunyai personil sebanyak 175 orang terdiri dari 18 pejabat struktural, 81 orang staf, 18 orang PPPK dan 58 orang pegawai honorer.

Rinciannya sebagai berikut :

- Pejabat Eselon II sebanyak 1 Orang
- Pejabat Eselon III sebanyak 4 Orang
- Pejabat Eselon IV sebanyak 13 Orang
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 18 Orang
- Pegawai Tidak Tetap sebanyak 58 Orang

Terdiri dari :

- PTT Dinas sebanyak 39 Orang
- PTT PPL Pertanian sebanyak 19 Orang

Dari jumlah pegawai Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dirinci menurut golongan sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Perincian pegawai Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser berdasarkan golongan tahun 2021

No	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan I	0
2	Golongan II	31 Orang
3	Golongan III	53 Orang
4	Golongan IV	15 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>99 Orang</b>

Tabel 2.2 : Perincian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser berdasarkan golongan tahun 2021

No	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan V	5 Orang
2	Golongan VII	1 Orang
3	Golongan IX	11 Orang
4	Golongan X	1 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>18 Orang</b>

Rincian dukungan sumber daya pegawai negeri sipil pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura di rinci menurut tingkat pendidikan dapat di lihat pada table 2.3 :

Tabel 2.3 : Perincian Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan Pendidikan tahun 2021

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S3	-
2	S2	10 Orang
3	S1	53 Orang
4	D4	-
5	D3	3 Orang
6	D2	-
7	D1	-
8	SMA Sederajat	33 Orang
9	SMP Sederajat	-
10	SD Sederajat	-
11	Tidak Sekolah	-
<b>Jumlah</b>		<b>99 Orang</b>

### 2.2.2. Aset yang Dikelola

Sarana dan Prasarana kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser saat ini antara lain tercermin dalam aset yang dimiliki. Lihat tabel 4 berikut ini.

Tabel 2.4. Ketersediaan dan kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Mobil	3	3 Rusak ringan
2	Motor	2	2 Baik
3	Lemari Arsip	9	3 Kurang Baik
4	Mesin Ketik	4	4 rusak ringan
5	Komputer PC	8	2 Rusak Berat
6	Printer	17	4 Rusak Berat
7	Laptop	4	4 Baik
8	White Board	3	3 Baik
9	Meja Rapat	7	2 Rusak Berat
10	Kursi Rapat	20	20 Baik
11	Meja Kerja	30	4 Kurang Baik
12	Kursi Kerja	25	25 Baik
13	Mesin Facsimile	2	2 Rusak Berat
14	Pesawat Telephone	2	Baik
15	GPS	1	Baik
16	AC	6	3Kurang Baik

\* Data sementara

### 2.2.3 Sumber daya Anggaran

Ditinjau dari sumber daya anggaran (Alokasi dan Realisasi) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan data yang ada dapat dijabarkan mulai tahun 2017– 2020 pada table 5 berikut :

Tabel 2.5 : Tabel Alokasi Anggaran Dinas Pertanian tahun 2017 – 2020

No	Tahun Anggaran	Anggaran		(%)
		Alokasi	Realisasi	
1	Tahun Anggaran 2017	13.963.343.141	12.443.299.531	89,11
2	Tahun Anggaran 2018	17.344.456.259	16.849.348.398,27	97,15
3	Tahun Anggaran 2019	19.711.900.573	18.985.946.663	96,92
4	Tahun Anggaran 2020	6.925.872.875	6.697.235.205	99,95
<b>TOTAL ANGGARAN SKPD</b>		<b>54.975.829.797,27</b>		

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran keberhasilan kinerja sebuah SKPD adalah jika SKPD tersebut dapat merealisasikan apa yang mereka rencanakan dengan sumber daya, sarana dan prasarana yang mereka miliki. Gambaran kondisi aktual pencapaian sasaran kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat terlihat pada tabel berikut : dengan capaian produksi yang menjadi kewenangan komoditi Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Paser dapat dilihat dari beberapa tabel - tabel berikut :

**Tabel 2.6 : Realisasi Luas Panen (Ha) Padi – Palawija Tahun 2017-2020 Kabupaten Paser**

TAHUN	PADI SAWAH	PADI LADANG	JAGUNG	KEDELAI	KACANG TANAH	KACANG HIJAU	UBI KAYU	UBI JALAR
(1)'	(2)'	(3)'	(4)'	(5)'	(6)'	(7)'	(8)'	(9)'
2017	7.807	2.100	939	48	64	5	238	31
2018	6.010	2.389	2.287	0	24	5	71	30
2019	6.706	2.943	1.138	11	42	7	77	25
2020	12.826		1.061	13	59	16	105	22

**Tabel 2.7 : Realisasi Produksi (Ton) Padi – Palawija Tahun 2017-2020 Kabupaten Paser**

TAHUN	PADI SAWAH	PADI LADANG	JAGUNG	KEDELAI	KACANG TANAH	KACANG HIJAU	UBI KAYU	UBI JALAR
(1)'	(2)'	(3)'	(4)'	(5)'	(6)'	(7)'	(8)'	(9)'
2017	36.131	5.703	3.484	61	86	6	3.494	372
2018	27.821	6.482	10.220	0	32	5	1.067	369
2019	30.981	8.032	4.270	9	57	6	1.164	315
2020	52.366		6.569	20	83	14	3.706	383

Perkembangan produksi tanaman pangan terutama padi dan palawija di Kabupaten Paser dari tahun 2017 hingga tahun 2020 sangatlah pluktuatif dari tahun ke tahun.

Untuk produksi padi sawah dari tahun 2017 sampai dengan 2020 mengalami penurunan dan juga kenaikan sedangkan padi ladang produksi terus mengalami kenaikan. Produksi padi sawah tertinggi, terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 36.131 ton GKG dengan luas panen seluas 7.807 ha, sedangkan padi ladang produksi tertinggi pada tahun 2019 sebesar 8.032 ton GKG dengan luas panen seluas 2.943 ha.

Untuk tanaman palawija seperti jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar dari tahun 2017 hingga tahun 2020 juga mengalami pluktuatif dari tahun ke tahun. Luas panen jagung terluas pada tahun 2018 yaitu seluas 2.287 ha dengan produksi dicapai sebesar 10.220 ton, untuk tanaman kedelai panen terluas terjadi pada tahun 2017 yaitu 48 ha dengan produksi sebesar 61 ton, untuk tanaman palawija lainnya yang terendah adalah kacang hijau pada tahun 2017 dan tahun 2018 seluas 5 ha dengan produksi hanya 5 dan 6 ton.

Kewenangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser begitu besar, selain komoditi padi dan palawija, komoditi hortikultura menjadi kewenangannya. Komoditi hortikultura jika dilihat dari jenis dan jumlahnya cukup banyak yaitu untuk sayur-sayuran dan buah-buahan semusim berjumlah 26 komoditi, tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan berjumlah 25 komoditi, tanaman

biofarmaka berjumlah 15 komoditi dan tanaman hias berjumlah 24 komoditi.

Adapun perkembangan komoditi unggulan komoditi hortikultura yang dikembangkan oleh petani di Kabupaten Paser, diantaranya adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.8 : Perkembangan luas areal komoditas hortikultura di Kabupaten Paser Tahun 2017 - 2020**

No.	Jenis Komoditas dan Satuan Jumlah	Jumlah Tanaman yang Menghasilkan			
		2017	2018	2019	2020
1	Bawang Merah (Ha)	3	29	11	12
2	Jeruk Siam/Kepron (Pohon)	20.021	20.866	36.058	39.261
3	Cabe (Ha)	3.953	6.088	25.352	101

**Tabel 2.9 : Perkembangan Produksi Komoditas Hortikultura Kabupaten Paser Tahun 2017 - 2020**

No.	Jenis Komoditas	Produksi (Ton)			
		2017	2018	2019	2020
1	Bawang Merah	20,5	102,2	5,9	10,7
2	Jeruk Siam/ Kepron	13,6	0	2.575,1	2696,5
3	Cabe	12,1	25,2	138,1	297,7

secara detail realisasi capaian kinerja pelayanan pada program kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode 2020-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.10. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser Tahun 2020-2021**

No	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -		Realisasi Capaian Tahun ke -		Rasio Capaian pada tahun ke -	
					2020	2021	2020	2021	2020	2021
					1	Tersedianya materi				200
2	Tersedianya kebutuhan komunikasi telpon air dan listrik kantor				12		12		100	
3	Jumlah jasa perijinan kendaraan dinas operasional yang dibayarkan				12		3		25	
4	Terlaksananya administrasi keuangan dinas				12		12		100	
5	Terlaksananya kebersihan kantor				100		100		100	
6	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor				12		9		75	
7	Tersedianya kebutuhan bahan cetak dan fotocopy				12		9		75	
8	Jumlah penerangan bangunan yang tersedia				20		20		100	
9	Jumlah persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				100		50		50	
10	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan				12		9		75	
11	Jumlah makanan dan minuman rapat				3000		2.500		83,33333	
12	Jumlah koordinasi dan konsultasi pejabat dinas				142		110		77,46479	
13	Jumlah gedung yang di bangun				1		0		0	
14	Terpeliharanya bangunan gedung kantor dan pembayaran pajak bumi dan bangunan kantor				4		1		25	
15	Jumlah pemeliharaan mobil jabatan				2		2		100	
16	Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional kantor				10		10		100	
17	Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor				8		6		75	
18	Jumlah data statistik pertanian dan perkebunan				20		20		100	
19	Jumlah buku laporan kinerja instansi pemerintah				10		10		100	
20	Terlaksananya koordinasi data perencanaan pertanian dengan baik				5		5		100	
21	Jumlah petani terampil				50		10		20	
22	Jumlah peserta penyuluhan dan pendampingan petani pelaku agribisnis				50		20		40	
23	Jumlah peserta penyusunan RDKK				60		30		50	
24	Jumlah pendampingan PUAP APBN				150		45		30	
25	Tersedianya alat pasca panen dan pengolahan hasil pertanian				35		35		100	
26	Mengikuti pameran dan pemasaran baik sebagai peserta maupun peninjau				0		0		#DIV/0!	
27	Tercatatnya data informasi harga pasar				12		12		100	
28	Tersedianya alat mesin pertanian				46		40		86,95652	
29	Jumlah pembinaan perlindungan tanaman pertanian				75		60		80	
30	Luas lahan pengembangan aneka sayuran bawang merah				2		2		100	
31	Luas lahan pengembangan jeruk				15		15		100	
32	Bibit unggul padi sawah yang diadakan				22000		830		3,772727	
33	Jumlah monitoring evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan				31		31		100	
34	Jumlah lahan pertanian yang difasilitasi sertifikasinya				0		0		#DIV/0!	
35	Jumlah pembinaan dan konsultasi pendampingan APBN				8		8		100	
36	Luasan pengembangan lahan pertanian				20		20		100	
37	Jumlah pembinaan movev penangkar benih pertanian				10		10		100	
38	Jumlah pupuk dan pestisida yang diadakan untuk stok pengendalian				11		11		100	
39	Monitoring evaluasi dan pendampingan optimasi lahan dan jalan usaha tani				64		64		100	
40	Jumlah rapat koordinasi peningkatan produksi beras nasional				5		5		100	
41	Jumlah sarana pengairan yang di bangun				48		48		100	
42	Jumlah bibit unggul tanaman pangan yang diadakan				4		4		100	
43	Jumlah sarana pengairan yang di bangun				7		7		100	
44	Terlaksananya optimasi lahan pertanian				91		91		100	
45	Jumlah penyuluh pertanian/perkebunan yang ditingkatkan kapasitasnya				10		10		100	
46	Jumlah PPL Non PNS yang menerima fasilitas kerja dan honorarium				36		36		100	
47	Jumlah petani yang mendapatkan penyuluhan pendampingan dan KTNA				5		5		100	
48	Jumlah penyuluh yang dievaluasi kinerjanya dan pengusulan angka kredit penyuluh				2		2		100	
49	Jumlah peserta Pekan daerah KTNA dan Pekan Nasional KTNA				0		0		#DIV/0!	
50	Tersusunnya metodologi dan media penyuluhan				60		60		100	
51	Jumlah buku renja SKPD				10		10		100	
52	Terlaksananya evaluasi renja				4		4		100	
53	Jumlah kegiatan yang dinilai resikonya				5		5		100	

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam setiap kegiatan pembangunan harus direncanakan dengan matang. Untuk membuat perencanaan pembangunan yang baik tentu harus mengetahui faktor-faktor penting baik internal (Kekuatan dan Kelemahan) dan eksternal (peluang dan tantangan) yang ada. Karenanya harus dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor tersebut guna diperoleh gambaran kondisi yang harus dihadapi dalam melaksanakan pembangunan nantinya.

Sasaran pembangunan pertanian ke depan perlu disesuaikan terkait dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir dan perubahan paradigma sebagaimana tertuang dalam SIPP 2015-2045, maka sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 adalah (1) meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, (2) meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional, (3) terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional, (4) termanfaatnya inovasi dan teknologi pertanian (5) tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai dengan kebutuhan, (6) terkendalinya penyebaran organisme pengganggu tanaman (OPTD) dan dampak perubahan iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit hewan, (7) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional, (8) terselenggaranya birokrasi kementerian pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, serta (9) terkelolanya anggaran kementerian pertanian yang akuntabel dan berkualitas. Dengan sasaran strategis tersebut, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 7 Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) meliputi (1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3) pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, (4) penguatan kelembagaan petani, (5) pengembangan

dan penguatan pembiayaan, (6) pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, serta (7) penguatan jaringan pasar produk pertanian.

Bahwa dari sembilan Sasaran Review Renstra Kementerian Pertanian RI yang terkait langsung dengan Review Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Ini menjadi faktor pendorong jajaran Dinas dan Perangkat Daerah terkait untuk bekerjasama, sinergis mendukung pencapaian sasaran Review Renstra Kementerian Pertanian RI.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser periode 2017–2021 lalu, secara umum teridentifikasi berbagai faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal baik tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sebagai salah satu instansi pemerintah daerah di Kabupaten Paser guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan bidang pertanian seperti yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Paser.

Sistem monitoring, pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya, seperti pemanfaatan Sistem Pelaporan TEPR, Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian, kabupaten Paser terus dipacu mengingat hasil kerja Perangkat Daerah sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan aparatur pelaksanaannya.

Terorganisirnya data dan informasi pembangunan di bidang pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses

pembangunan sektor terkait lainnya. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser akan melakukan segala upaya untuk menjamin produk pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura mampu berdaya guna dan berdaya hasil bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan di bidang pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang telah dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi dimasa mendatang antara lain :

1. Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global
2. Ketersediaan infrastruktur sarana prasarana, lahan dan air masih terbatas
3. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani
4. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura ke sub sektor non pertanian lainnya
5. Rendahnya nilai tukar petani (NTP)
6. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani
7. Semakin berkurangnya minat generasi muda untuk terjun di bidang pertanian, khususnya untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura
8. Terbatasnya SDM Penyuluh
9. Belum padunya antar sektor menunjang pembangunan pertanian

Permasalahan tersebut diatas, menyebabkan tingkat produksi, produktivitas, mutu dan daya saing pertanian tanaman pangan dan hortikultura belum mencapai titik optimal. Karena itu permasalahan tersebut perlu diatasi secara berkesinambungan serta menjadi fokus program pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada tahun 2021 – 2026.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser melaksanakan urusan pertanian di daerah tentunya tidak terlepas dari permasalahan dan isu-isu strategis pertanian di daerah. Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 disebutkan bahwa permasalahan terkait pertanian secara umum di Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

2. Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global
3. Ketersediaan infrastruktur sarana prasarana, lahan dan air masih terbatas
4. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura ke sub sektor non pertanian lainnya
5. Rendahnya nilai tukar petani (NTP)
6. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani
7. Semakin berkurangnya minat generasi muda untuk terjun di bidang pertanian, khususnya untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura
8. Terbatasnya SDM Penyuluh
9. Belum padunya antar sektor menunjang pembangunan pertanian

Berdasarkan kondisi di atas serta memperhatikan permasalahan umum pertanian yang terdapat dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Paser 2021-2026 maka dapat dipetakan yang menjadi permasalahan pembangunan perekonomian di Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Permasalahan pembangunan ekonomi dalam RPJMD**

No	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Sektor Ekonomi Non Tambang (Ekonomi Lokal) Tidak Tumbuh dan Berkembang	Pertumbuhan sektor pertanian fluktuatif dan relatif rendah	Multiplier effect Perkebunan relatif rendah
			Ketersediaan pangan masyarakat terbatas
		Sektor industri belum mampu menjadi pendorong sektor perdagangan dan jasa	Kegiatan pariwisata belum mampu menjadi pengungkit aktivitas ekonomi masyarakat  Industri yang mengolah produk lokal belum berkembang

Sumber : RPJMD Kabupaten Paser 2021-2026

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Mendasar pada Visi Bapak Bupati dan Wakil Bupati periode 2022–2026 yaitu “ **Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil Dan Sejahtera**”.

Yang dimaksud dengan MENUJU KABUPATEN PASER MAJU adalah bahwa:

- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui peningkatkan profesionalitas aparatur.

- b. Masyarakat Kabupaten Paser dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri, berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki.
- c. Pemerintah Kabupaten Paser bertekad menjalankan reformasi birokrasi.

Yang dimaksud dengan MENUJU KABUPATEN PASER ADIL adalah bahwa:

- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan yakni setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama dalam mendapat penghidupan yang lebih baik dari sebelumnya.
- b. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian alam.

Yang dimaksud dengan MENUJU KABUPATEN PASER SEJAHTERA adalah bahwa:

- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akses kebutuhan dasar masyarakat.
- b. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas dalam periode 5 (lima) tahun ke depan (2022-2026), maka Misi yang diajukan adalah sebagai berikut:

**i. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.**

Arah dari Misi 1 ini meliputi Pembangunan Pertanian dalam arti luas, ketersediaan pangan bagi masyarakat, pembangunan industri pengolahan, peningkatan investasi, ketersediaan

lapangan pekerjaan bagi masyarakat, pengembangan pariwisata dan kebudayaan, serta peningkatan usaha perdagangan, koperasi dan UMKM.

**ii. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan.**

Arah dari Misi 2 ini meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan profesionalisme ASN, peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah, peningkatan lingkungan daerah yang kondusif, penerapan Peraturan daerah dan pencegahan terjadinya konflik social.

**iii. Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan**

Arah dari Misi 3 ini meliputi pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan pengairan, peningkatan aksesibilitas antar wilayah, peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman masyarakat, Sistem Penyediaan Air Minum, peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan bencana.

**iv. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.**

Arah dari Misi 4 ini meliputi pengembangan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, jaminan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya.

### **3.3 Telaahan Review Renstra K/L dan Review Renstra Provinsi**

Review Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024 disusun sebagai perwujudan amanah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang saat ini memasuki tahap ke-4 (2020-2024). RPJMN tahap ke-4 (2020-2024) difokuskan untuk

memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan kompetitif perekonomian yang berbasis sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pentahapan RPJPN 2005-2025.

Sasaran pembangunan pertanian ke depan perlu disesuaikan terkait dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir dan perubahan paradigma sebagaimana tertuang dalam SIPP 2015-2045, maka sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 adalah (1) meningkatnya ketersediaan pangan astrategis dalam negeri, (2) meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional, (3) terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional, (4) termanfaatnya inovasi dan teknologi pertanian (5) tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai dengan kebutuhan, (6) terkendalinya penyebaran organisme pengganggu tanaman (OPTD) dan dampak perubahan iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit hewan, (7) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional, (8) terselenggaranya birokrasi kementerian pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, serta (9) terkelolanya anggaran kementerian pertanian yang akuntabel dan berkualitas. Dengan sasaran strategis tersebut, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 7 Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) meliputi (1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3) pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, (4) penguatan kelembagaan petani, (5) pengembangan dan penguatan pembiayaan, (6) pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, serta (7) penguatan jaringan pasar produk pertanian.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser peruntukan untuk luas lahan budidaya pertanian adalah diluar peruntukan kawasan industri dan hutan lindung. Alih fungsi lahan yang terjadi bukan hanya menjadi kewenangan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2.**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser Berdasarkan Telaahan Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	1. Rencana Kawasan Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian	1. Belum adanya Perbup turunan Perda	1. UU 41 Tahun 2009 tentang PLP2B 2. RTRW Prov. Kaltim 3. Perda Prov. Kaltim No. 1 Tahun 2013 tentang PLP2B 4. RTRW Kabupaten Paser 5. Perda LP2B Kab Paser

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

#### Isu Strategis Eksternal

Berikut disajikan isu isu eksternal baik nasional maupun internasional yang memiliki dampak besar pada pembangunan di kabupaten Paser.

## 1. Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Wilayah Penajam Paser Utara

Status Kabupaten Paser sebagai daerah penyangga IKN akan menarik masyarakat untuk datang dan tinggal di Kabupaten Paser. Kebijakan pemerintah pusat ini tentunya menjadi peluang ketika Paser dapat bersiap, namun akan menjadi ancaman jika Paser berjalan seperti biasa. Pada aspek ekonomi peluang itu setidaknya muncul dari tingginya permintaan berbagai produk dari mulai produk pangan sampai produk industri. Kabupaten Paser sebagai daerah penyangga IKN, dari sektor pertanian akan mendapatkan peluang untuk menyiapkan pangan bagi penduduk di Ibu Kota Negara yang baru ini, seperti beras, sayur, buah-buahan, daging dan ikan, kebutuhan akan hiburan masyarakat, industri pengolahan hasil kecil-menengah dan industri besar akan tumbuh dengan sendirinya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pada sisi lain perpindahan itu juga akan mengubah wajah ekonomi Paser dan sekitarnya. Pemanfaatan sumberdaya daya potensial seperti pembukaan lahan untuk keperluan infrastruktur produktif dan pembukaan lapangan kerja bagi sumberdaya manusia. Ini juga akan dibarengi dengan peningkatan upah tenaga kerja. Dampak akhir dari hal ini adalah kecenderungan terjadinya inflasi sebagai akibat dari perbaikan pendapatan masyarakat.

## 2. Rencana Pembangunan Bendungan Lambakan dan Bendungan Muara Telake di Kecamatan Long Kali, menjadi isu strategis eksternal yang sangat didambakan pada sektor pertanian.

Dengan adanya bendungan tersebut setidaknya dapat mengairi sawah di kecamatan Long Kali dan Long Ikis yang merupakan kecamatan sentra sawah di Kabupaten Paser. Pada 2 kecamatan tersebut terdapat potensi sawah yang dapat dicetak. Pembangunan bendungan ini bukan hanya untuk pengairan sawah, namun juga pemenuhan pengairan pertanian dalam arti luas. Peningkatan

produksi dalam rangka pemenuhan konsumsi masyarakat dan pendistribusian pangan ke daerah lain dapat dilaksanakan.

Pembangunan bendungan tersebut tentu saja membutuhkan fasilitas-fasilitas penunjang di bidang infrastruktur, antara lain: Fasilitas jalan dan jembatan dari dan menuju lokasi tersebut, pembangunan perumahan dan fasilitas umum (Relokasi) untuk masyarakat yang terdampak pembangunan bendungan tersebut.

Pembangunan Bendungan Lambakan akan banyak menggunakan tenaga kerja di bidang konstruksi, sehingga pemerintah kabupaten Paser juga harus mempersiapkan tenaga ahli maupun terampil untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan tersebut.

Dari aspek lingkungan hidup salah satu fungsi pembangunan Bendungan Lambakan sebagai pengendali banjir yang biasa terjadi terutama di Kecamatan Long Kali. Dengan adanya pembangunan Bendungan Lambakan dengan berbagai fasilitas penunjangnya juga dapat meningkatkan pencemaran air, udara dan mengurangi tutupan lahan sehingga akan menurunkan kualitas lingkungan hidup sekitar

Pembangunan Bendungan Lambakan selain dapat memenuhi kebutuhan air daerah sekitar juga untuk ketahanan pangan dimana dengan aliran air irigasi dari bendungan ini, dapat meningkatkan produksi gabah kering giling (GKG). Disamping itu pula perikanan darat akan tumbuh pula, sehingga hasil ikan akan melimpah dan menambah pendapatan masyarakat setempat.

Pembangunan bendungan Lambakan nantinya dapat pula menjadi salah satu alternatif destinasi pariwisata buatan. Dengan datangnya wisatawan maka akan memacu pula bergeraknya sektor industri lokal baik yang berbasis pertanian maupun hasil alam lainnya.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura**

##### **4.1.1 Tujuan**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan dalam pembangunan daerah di Kabupaten Paser. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan dengan indikator yang memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable, relevan dan time-bound), yaitu suatu indikator haruslah spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan terikat waktu, sehingga dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rumusan Tujuan dan Sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan program pembangunan daerah. Berdasarkan Visi dan Misi yang telah dijelaskan di atas, maka dirumuskan beberapa Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.

Misi ini memiliki tujuan dan sasaran, sebagai berikut:

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing, dengan sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Meningkatnya multiplier effect sektor pertanian. Yang meliputi urusan pertanian, pangan, perindustrian, penanaman modal dan ketenagakerjaan.

Berdasarkan uraian di atas, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser menetapkan tujuan sebagai berikut :

- a). Mengoptimalkan ketersediaan produksi pertanian dan palawija secara lokal;
- b). Meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk pertanian (padi palawija, dan hortikultura);
- c). Mewujudkan perencanaan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura yang berkualitas;
- d). Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah;
- e). Meningkatkan keahlian penyuluh, pelaku utama, pelaku usaha dan mengembangkan kelembagaan penyuluh dan kelembagaan petani.

#### **4.1.2 Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser dalam jangka waktu 1 (satu) tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memenuhi kriteria "**SMART**", yaitu *Specific* (khusus), *Measureable* (terukur), *attainable* (dapat dicapai), *Realistic* (nyata) dan *Time bound* (tepat waktu).

Adapun sasaran yang ingin dicapai melalui Review Rencana Strategis (Review Renstra) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- a). Peningkatan produksi dan produktivitas padi, palawija, hortikultura setiap tahun.

Komoditi yang menjadi tolak ukur dibatasi untuk komoditi padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, cabe, bawang merah dan jeruk. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : Meningkatnya produksi per satuan luas (kw/ha);

Secara garis besar tujuan dan sasaran dapat dilihat pada table 4.1 berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura revidu

SEBELUM REVIU								SESUDAH REVIU								Ket	Catatan Hasil revidu	
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian					Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian							Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026			
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif dan Tangkas		Indeks Reformasi Birokrasi	70%	72%	74%	76%	80%	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif dan Tangkas		Indeks Reformasi Birokrasi	70%	72%	74%	76%	80%			
	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan Kinerja Organisasi yang akuntabel	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	70%	72%	74%	76%	80%		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Jumlah Temuan Penyimpangan Pengelolaan BMD dan Keuangan yang material dari BPK RI dan APIP Eksternal	0	0	0	0	0		Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Masuk Ke Indikator Program	
		Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	CC	CC	B	B	BB		Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	CC	67	70	73	76				

Meningkatnya Persentase PDRB Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap PDRB Kabupaten		Persentase PDRB Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap PDRB Kabupaten	0.68%	0.69%	0.70%	0.71%	0.72%	Meningkatnya Nilai PDRB Tanaman Pangan dan Hortikultura		Nilai PDRB Tanaman Pangan dan Hortikultura	199,695.00	201,691.95	203,708.87	205,745.96	207,803.42		Persentase diganti dengan Nilai PDRB
	Peningkatan produksi dan produktivitas padi, palawija dan hortikultura	Persentase Meningkatnya Produksi Padi	0.8	0.64	0.55	0.63	0.63	Peningkatan produksi dan produktivitas padi, palawija dan hortikultura		Persentase Meningkatnya Produksi Padi	0.8	1.44	1.99	2.62	3.25		Peningkatan Produksi dihitung Dari Data Dasar Tahun 2021
		Persentase Meningkatnya Produksi Palawija	2.92	2.41	1.58	3.17	2.14			Persentase Meningkatnya Produksi Palawija	2.92	5.33	6.91	10.08	12.22		
		Persentase Meningkatnya Produksi Hortikultura	1.14	1.67	1.64	1.74	1.72			Persentase Meningkatnya Produksi Hortikultura	1.14	2.81	4.45	6.19	7.91		

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2022-2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan Strategi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai perlu kiranya mengetahui adanya faktor yang mempengaruhi sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan program Pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Paser berdasarkan Analisis SWOT (*Strengths/Kekuatan, Weaknesses/Kelemahan, Opportunisties/Peluang and Threats/Ancaman*).

Berdasarkan analisis SWOT, maka faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Program Pembangunan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser diidentifikasi sebagai berikut :

## 5.1. Lingkungan Strategis

Terdapat dua lingkungan strategis yang ada di Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

### 5.1.1 Lingkungan Internal

Dalam lingkungan internal terdiri dari 2 faktor penting yang berpengaruh yaitu faktor Kekuatan (Strength) dan Faktor Kelemahan (Weakness) dapat diidentifikasi sebagai berikut :

<b>Kekuatan (Strength) S</b>	<b>Kelemahan (Weakness) W</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedianya lahan sawah ditanami padi sawah dan ladang</li><li>2. Potensi sumber air yang cukup</li><li>3. Kebijakan dan komitmen pemerintah untuk ketahanan pangan (swasembada beras)</li><li>4. Tersedianya pegawai yang memiliki motivasi kerja yang cukup tinggi</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan komoditi unggulan pertanian berjalan lambat</li><li>2. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pengairan, sehingga lahan petani sering mengalami banjir dan kekeringan</li><li>3. Terbatasnya ketersediaan alsintan dan sarana produksi (benih unggul/lokal berkualitas, pupuk dan pestisida)</li><li>4. Hasil Produk pertanian belum diolah secara optimal</li></ol>

### 5.1.2 Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang relatif sulit dikelola dan dikendalikan terdiri dari Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) dapat diidentifikasi sebagai berikut :

<p style="text-align: center;"><b>Peluang (Opportunities)</b> <b>O</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Ancaman (Threats)</b> <b>T</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permentan No. 26/Permentan/OT.1402/2007 dan Perda No.8 tahun 2006</li> <li>2. Dukungan fasilitas dari APBN, APBD Prop dan Kabupaten</li> <li>3. Termasuk satu diantara tiga skala prioritas pembangunan di Kaltim</li> <li>4. Meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian</li> <li>5. Peluang pasar lokal dan regional masih terbuka untuk pemasaran hasil pertanian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertambahnya jumlah penduduk Kab. Paser</li> <li>2. Pengaruh faktor alam dan serangan OPT terhadap kegiatan produksi tidak dapat di kendalikan</li> <li>3. Beralihnya fungsi kawasan pertanian menjadi kawasan perkebunan, pemukiman dan industri</li> </ol>

### 5.1.3 Analisis Strategis

Berdasarkan analisis SWOT dengan faktor internal maupun eksternal yang sudah diidentifikasi Kekuatan/*Strength*, kelemahan/*Weakness*, Kesempatan/*Opportunities* dan Ancaman/*Threats*), maka sasaran strategi yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Strategi **S – O** yaitu strategi yang menggunakan Kekuatan untuk meraih Peluang
2. Strategi **W – O** yaitu strategi yang menekan Kelemahan untuk meraih Peluang
3. Strategi **S – T** yaitu strategi yang menggunakan Kekuatan untuk menghadapi Ancaman
4. Strategi **W - T**, yaitu strategi yang menekan Kelemahan untuk menghadapi Ancaman

Berdasarkan interaksi pemetaan faktor-faktor internal dan eksternal dengan mengacu pada kata kunci tersebut, maka dapat dituangkan dalam tabel 14 sebagai berikut

**Tabel 5.1. PEMETAAN INTERAKSI FAKTOR**

<b>Faktor Eksternal</b> <b>Faktor Eksternal</b>	<b>KEKUATAN</b>	<b>KELEMAHAN</b>
<b>P E L U A N G</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan aparat sejalan dengan implementasi perundang-undangan yang berlaku</li> <li>2. Membangun dan mengembangkan kawasan sentra produksi pangan berbasis agribisnis</li> <li>3. Membangun jejaring pemasaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong peningkatan pendanaan pengembangan komoditi pertanian melalui dana bantuan keuangan Provinsi dan APBN</li> <li>2. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan dan sarana pengairan</li> <li>3. Mengembangkan jejaring kerja untuk meningkatkan ketersediaan saprodi</li> <li>4. Pengembangan agribisnis dan industrialisasi pertanian</li> </ol>
<b>T A N T A N G A N</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan ketahanan pangan daerah</li> <li>2. Meningkatkan daya saing produk pertanian</li> <li>3. Pengendalian hama / penyakit tanaman terpadu dan identifikasi iklim sejak dini</li> <li>4. Mengoptimalkan pelaksanaan peraturan perundang – undangan yang ada sesuai RTRW</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan pola tanam spesifikasi lokasi</li> <li>2. Pemanfaatan varietas unggul tahan serangan jasad pengganggu tanaman</li> </ol>

Keterangan :

S – O : Menggunakan kekuatan (*S=Strenght*) untuk mencapai peluang O = (*Opportunity*)

W – O : Menekan kelemahan (*W=weakness*) untuk mencapai peluang O=*Opportunity*)

S – T : Menggunakan kekuatan (*S=Strenght*) untuk menghadapi Ancaman (*T=threat*)

W – T : Menekan kelemahan (*W=weakness*) untuk menghadapi Ancaman (*T=threat*)

Sebagaimana yang terlihat didalam bagan pemetaan interaksi faktor di atas terdapat empat kelompok strategi pembangunan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser berdasarkan analisis SWOT. Masing-masing kelompok berisikan strategi-strategi.

**Pertama Strategi S - O**, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai atau meraih peluang. Strategi pertama ini mencakup:

1. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan aparat sejalan dengan implementasi perundang-undangan yang berlaku
2. Membangun dan mengembangkan kawasan sentra produksi pangan berbasis agribisnis
3. Membangun jejaring pemasaran

**Kedua Strategi W - O**, yaitu strategi untuk menekan kelemahan untuk mencapai atau meraih peluang. Strategi yang kedua ini mencakup:

1. Mendorong peningkatan pendanaan pengembangan komoditi pertanian melalui dana bantuan keuangan Provinsi dan APBN
2. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan dan sarana pengairan
3. Mengembangkan jejaring kerja untuk meningkatkan ketersediaan saprodi
4. Pengembangan agribisnis dan industrialisasi pertanian

**Ketiga Strategi S - T**, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi tantangan atau ancaman. Strategi yang ketiga ini mencakup:

1. Pemenuhan ketahanan pangan daerah
2. Meningkatkan daya saing produk pertanian
3. Pengendalian hama terpadu dan identifikasi iklim sejak dini
4. Mengoptimalkan pelaksanaan peraturan perundang – undangan yang ada sesuai RTRW

**Keempat Strategi W - T**, yaitu strategi yang menekan kelemahan untuk menghadapi tantangan atau ancaman. Strategi yang ketiga ini mencakup:

1. Pengembangan pola tanam spesifikasi lokasi
2. Pemanfaatan varietas unggul tahan serangan jasad pengganggu tanaman

Memperhatikan penjabaran tersebut maka dapat digambarkan keterkaitan antara tujuan, sasaran dengan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser, yang dapat di gambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 5.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<b>Visi</b>		<b>Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera</b>	
<b>Misi 1</b>		<b>Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.</b>	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Nilai PDRB Tanaman Pangan dan Hortikultura	Peningkatan produksi dan produktivitas padi, Palawija dan Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan prasarana pertanian melalui penambahan luas baku lahan (cetak sawah baru) dan optimasi lahan yang ada</li> <li>2. Pembangunan Prasarana Pertanian untuk meningkatkan produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>3. Pengembangan sarana pertanian melalui bantuan Alat Mesin Pertanian, bibit / benih, pupuk bersubsidi melalui RDKK dan pengendalian OPT</li> </ol>	<p>Penetapan Luas Baku lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura melalui Perda LP2B</p> <p>Memperbanyak pembangunan prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura</p> <p>Penyediaan Sarana Pertanian</p>

		4. Peningkatan kapasitas SDM penyuluh dan petani melalui pelatihan dan penyuluhan	Pemberian Pelatihan dan Penyuluhan Bagi Penyuluh dan Petani
<b>MISI 2</b>	<b>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan</b>		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Responsif dan Tangkas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kinerja perencanaan, monitoring dan evaluasi serta ketersediaan data dan informasi</li> <li>2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah</li> <li>3. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan SDM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran</li> <li>2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan program kegiatan melalui monitoring dan evaluasi</li> <li>3. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data dan informasi yang handal berkesinambungan</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan</li> <li>2. Meningkatkan pengelolaan arsip dan barang milik daerah</li> <li>3. Meningkatkan kualitas pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan pelatihan bagi SDM</li> <li>2. Koordinasi pemenuhan tenaga fungsional penyuluh pertanian</li> </ol>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Penyusunan program dan kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran dan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi OPD penyelenggara urusan pemerintahan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (ouput) dalam bentuk barang dan jasa.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser menempatkan program dan kegiatan pembangunan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan mulai tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut:

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :**

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;  
terdiri dari Sub Kegiatan:
  - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan;
  - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b) Pelaksanaan Penata Usahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan;
  - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b) Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor
  - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
- c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan;
  - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan ;
  - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan
  - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan
  - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Meliputi Kegiatan;**

- a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, terdiri dari Sub Kegiatan;
  - a) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
  - b) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

**3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Meliputi Kegiatan;**

- a. Pengembangan Prasarana Pertanian, terdiri dari sub kegiatan;
  - a) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
  - b) Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B
  - c) Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya
- b. Pembangunan Prasarana Pertanian, terdiri dari sub kegiatan;
  - a) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
  - b) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan embung pertanian
  - c) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
  - d) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
  - e) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan long Storage
  - f) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
  - g) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana pendukungnya
  - h) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana pertanian lainnya

**4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, meliputi kegiatan:**

- a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, terdiri dari Sub Kegiatan;
  - a) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
  - b) Penanggulangan dampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan
  - c) Penanggulangan penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
  - d) Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan

#### **5. Program Perizinan Usaha Pertanian**

- a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan ;
  - a) Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian izin Usaha Pertanian
  - b) Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
  - c) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

#### **6. Program Penyuluhan Pertanian, Meliputi Kegiatan;**

- a. Pelaksanaan Penyuluhan pertanian, terdiri dari sub Kegiatan;
  - a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
  - b) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
  - c) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.
  - d) Pembentukan Badan Usaha Milik Petani

- e) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

## **6.2. Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran dari program dan kegiatan pembangunan dari Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Paser adalah:

- a). Aparatur Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
- b). Kelompok Tani/ Buruh Tani
- c). Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)
- d). HIPPA/GHIPPA
- e). LM3 (Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat).
- f). PMD (Penggerak Masyarakat Desa).
- g). Asosiasi hortikultura ( Asosiasi buah, sayur dan tanaman hias/bunga)
- h). Pengusaha Pangan Olahan dan Produsen Buah dan Sayuran

## **6.3. Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja dalam konteks program dan kegiatan mencakup pengukuran output untuk kegiatan dan outcome pada program.

## **6.4. Pendanaan Indikatif**

Pendanaan indikatif seluruh program dan kegiatan pembangunan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Paser berasal dari APBD Kabupaten Paser, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Benkeu. Pendanaan indikatif tersebut tersaji pada tabel dibawah ini

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas serta Pendanaan setelah Reviu

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
					Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD/RENSTRA				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			17,118,471,333.00		63,937,918,214.00		64,903,512,275.00		66,128,695,726.00		66,600,528,375.00		67,243,027,230.00					
	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing																		
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas	Indeks Reformasi Birokrasi	65%		70%		72%		74%		76%		80%		80%				
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Jumlah Temuan Penyimpangan Pengelolaan BMD dan Keuangan yang material dari BPK RI dan APIP Eksternal	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				
		Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	C		CC		67		70		73		76		76				
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah dengan baik	100	13,633,626,186.00	100	15,765,695,726.00	100	15,857,815,726.00	100	15,768,695,726.00	100	15,768,695,726.00	100	15,768,695,726.00	100	78,929,598,630.00			
		Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat			70		72		74		76		80						
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah dengan baik	100	144,529,200.00	100	180,655,000.00	100	180,655,000.00	100	180,655,000.00	100	180,655,000.00	100	180,655,000.00	100	903,275,000.00	Sekretariat		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	121,444,000.00	5	149,720,000.00	5	149,720,000.00	5	149,720,000.00	5	149,720,000.00	5	149,720,000.00	25	748,600,000.00	Sekretariat		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	935,200.00	1	935,000.00	1	935,000.00	1	935,000.00	1	935,000.00	1	935,000.00	5	4,675,000.00	Sekretariat		

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	22,150,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	5	150,000,000.00	Sekretariat
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentasi PD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu (%)	100	13,204,278,379.00	100	15,165,347,083.00	100	15,172,747,083.00	100	15,165,347,083.00	100	15,165,347,083.00	100	15,165,347,083.00	100	75,834,135,415.00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	100	13,129,571,379.00	100	15,072,747,083.00	101	15,072,747,083.00	115	15,072,747,083.00	115	15,072,747,083.00	115	15,072,747,083.00	546	75,363,735,415.00	Sekretariat
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	518	74,707,000.00	518	92,600,000.00	650	100,000,000.00	600	92,600,000.00	600	92,600,000.00	600	92,600,000.00	2968	470,400,000.00	Sekretariat
														0	-		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	100		100		100		100		100		100		100		
		2. persentase SKPD yang memiliki media diseminasi informasi persentase updating informasi pembangunan daerah	100	68,806,800.00	100	157,872,100.00	100	241,592,100.00	100	159,872,100.00	100	159,872,100.00	100	159,872,100.00	100	879,080,500.00	Sekretariat
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	418,000.00	5	418,000.00	5	418,000.00	5	418,000.00	5	418,000.00	5	418,000.00	25	2,090,000.00	Sekretariat
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4,141,500.00	1	6,000,000.00	1	6,000,000.00	1	6,000,000.00	1	6,000,000.00	1	6,000,000.00	5	30,000,000.00	Sekretariat
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	48,966,900.00	3	49,967,100.00	3	61,687,100.00	3	51,967,100.00	3	51,967,100.00	3	51,967,100.00	15	267,555,500.00	Sekretariat
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	13,262,000.00	12	13,262,000.00	12	15,262,000.00	12	13,262,000.00	12	13,262,000.00	12	13,262,000.00	60	68,310,000.00	Sekretariat
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	360	2,018,400.00	360	2,088,000.00	360	2,088,000.00	360	2,088,000.00	360	2,088,000.00	360	2,088,000.00	1800	10,440,000.00	Sekretariat
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	52	86,137,000.00	52	86,137,000.00	52	156,137,000.00	52	86,137,000.00	52	86,137,000.00	52	86,137,000.00	260	500,685,000.00	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang administrasi perkantoran	100	183,158,307.00	100	216,241,543.00	100	216,241,543.00	100	216,241,543.00	100	216,241,543.00	100	216,241,543.00	100	1,081,207,715.00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	12	448,400.00	12	2,000,000.00	12	2,000,000.00	12	2,000,000.00	12	2,000,000.00	12	2,000,000.00	60	10,000,000.00	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	12	72,257,759.00	12	67,498,391.00	12	67,498,391.00	12	67,498,391.00	12	67,498,391.00	12	67,498,391.00	60	337,491,955.00	Sekretariat

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	12	110,452,148.00	12	146,743,152.00	12	146,743,152.00	12	146,743,152.00	12	146,743,152.00	12	146,743,152.00	60	733,715,760.00	Sekretariat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatue	100	32,853,500.00	100	45,580,000.00	100	46,580,000.00	100	46,580,000.00	100	46,580,000.00	100	46,580,000.00	100	231,900,000.00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	1	9,903,500.00	0	-									0	-	Sekretariat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang dipelihara dan perizinannya (Unit)	5	20,000,000.00	1	43,630,000.00	1	43,630,000.00	1	43,630,000.00	1	43,630,000.00	1	43,630,000.00	5	218,150,000.00	Sekretariat
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (unit)	8	1,950,000.00	8	1,950,000.00	8	1,950,000.00	8	1,950,000.00	8	1,950,000.00	8	1,950,000.00	40	9,750,000.00	Sekretariat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi (Unit)	2	1,000,000.00	0	-	2	1,000,000.00	2	1,000,000.00	2	1,000,000.00	2	1,000,000.00	8	4,000,000.00	Sekretariat
														0	-	
Meningkatnya Persentase PDRB Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap PDRB Kabupaten	Nilai PDRB Tanaman Pangan dan Hortikultura			199,695.00		201,691.95		203,708.87		205,745.96		207,803.42		207,803.42		
Peningkatan produksi dan produktivitas padi, palawija dan hortikultura	Persentase Meningkatnya Produksi Padi	0.12		0.8		1.44		1.99		2.62		3.25		3.25		
	Persentase Meningkatnya Produksi Palawija	2.22		2.92		5.33		6.91		10.08		12.22		12.22		
	Persentase Meningkatnya Produksi Hortikultura	1.85		1.14		2.81		4.45		6.19		7.91		7.91		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura yang di Manfaatkan	50	1,617,277,390.00	60	1,977,478,290.00	65	2,500,000,000.00	66	2,750,000,000.00	67	2,750,000,000.00	68	3,014,331,504.00	68	12,991,809,794.00	Bidang Sarana
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian	100	1,617,277,390.00	100	1,977,478,290.00	100	2,500,000,000.00	100	2,750,000,000.00	100	2,750,000,000.00	100	3,014,331,504.00	100	12,991,809,794.00	Bidang Sarana
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi (Laporan)	53	986,703,200.00	60	1,589,820,000.00	30	2,000,000,000.00	30	2,200,000,000.00	30	2,200,000,000.00	30	2,414,331,504.00	180	10,404,151,504.00	Bidang Sarana

	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian (Laporan)	43	630,574,190.00	40	387,658,290.00	40	500,000,000.00	40	550,000,000.00	40	550,000,000.00	40	600,000,000.00	200	2,587,658,290.00	Bidang Sarana dan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase Prasarana Pertanian Yang di Manfaatkan</b>	<b>50</b>	<b>728,626,800.00</b>	<b>60</b>	<b>45,029,539,601.00</b>	<b>65</b>	<b>45,017,891,952.00</b>	<b>66</b>	<b>46,000,000,000.00</b>	<b>67</b>	<b>46,471,832,649.00</b>	<b>68</b>	<b>46,800,000,000.00</b>	<b>326</b>	<b>229,319,264,202.00</b>	
	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian	100	371,292,400.00	100	486,019,601.00	100	550,000,000.00	100	630,000,000.00	100	801,832,649.00	100	910,000,000.00	100	3,377,852,250.00	Bidang Prasarana
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, Kawasan pertanian pangan berkelanjutan / KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan / LCP2B yang dikelola (Dokumen)	1	221,423,400.00	1	456,019,601.00	1	450,000,000.00	1	500,000,000.00	1	500,000,000.00	1	550,000,000.00	5	2,456,019,601.00	Bidang Prasarana
	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta lahan pertanian pangan berkelanjutan / LP2B (Dokumen)	1	149,869,000.00	1	30,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	5	430,000,000.00	Bidang Prasarana
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi prasarana pertanian lainnya (Laporan)							5	30,000,000.00	5	40,000,000.00	5	40,000,000.00	15	110,000,000.00	Bidang Prasarana
	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	Tersedianya Prasarana Pendukung Pertanian (unit)	2	357,334,400.00	51	44,543,520,000.00	55	44,467,891,952.00	55	45,370,000,000.00	56	45,670,000,000.00	57	45,890,000,000.00	274	225,941,411,952.00	Bidang Prasarana
		Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Prasarana Pertanian	102		240		280				290		290		1390	-	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	0	80,223,000.00	0	92,600,000.00	0	100,000,000.00	0	100,000,000.00	0	100,000,000.00	0	100,000,000.00	0	492,600,000.00	Bidang Prasarana
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)					1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	4	600,000,000.00	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	0	66,472,000.00	48	44,177,120,000.00	48	43,607,891,952.00	48	44,510,000,000.00	48	44,750,000,000.00	48	44,920,000,000.00	240	221,965,011,952.00	Bidang Prasarana
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM parit yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)			1	130,000,000.00	2	260,000,000.00	2	260,000,000.00	2	270,000,000.00	2	270,000,000.00	9	1,190,000,000.00	Bidang Prasarana
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah long storage yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)					1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	4	600,000,000.00	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah pintu air yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	2	210,639,400.00	2	143,800,000.00	3	200,000,000.00	3	200,000,000.00	4	250,000,000.00	5	300,000,000.00	17	1,093,800,000.00	Bidang Prasarana

	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)													0	-	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														0	-	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)	-2.23	230,288,360.00	10.89	125,200,000.00	10.4	350,000,000.00	9.34	360,000,000.00	11.98	360,000,000.00	9.59	360,000,000.00	52.19	1,555,200,000.00	Bidang Sarana
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Tertelaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100	230,288,360.00	100	125,200,000.00	100	350,000,000.00	100	360,000,000.00	100	360,000,000.00	100	360,000,000.00	100	1,555,200,000.00	Bidang Sarana
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan (Ha)	215	230,288,360.00	50	125,200,000.00	50	150,000,000.00	50	160,000,000.00	50	160,000,000.00	50	160,000,000.00	250	755,200,000.00	Bidang Sarana
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah area terdampak perubahan iklim (DPI) Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang ditangani (Ha)	0				30	100,000,000.00	30	100,000,000.00	30	100,000,000.00	30	100,000,000.00	120	400,000,000.00	Bidang Sarana
	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tertelaksananya pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Ha)	0												0	-	Bidang Sarana
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan (Laporan)	0				30	100,000,000.00	30	100,000,000.00	30	100,000,000.00	30	100,000,000.00	120	400,000,000.00	Bidang Ssrns
	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>														0	-	Bidang Sarana
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota														0	-	Bidang Sarana
	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian (Dokumen)													0	-	Bidang Sarana
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian (Dokumen)													0	-	Bidang Sarana

	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)												0	-	Bidang Sarana	
	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Pertumbuhan Produksi kelompok yang disuluh	50	908,652,597.00	60	1,040,004,597.00	62	1,177,804,597.00	64	1,250,000,000.00	66	1,250,000,000.00	68	1,300,000,000.00	320	6,017,809,194.00	Bidang Penyuluhan
	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	terlaksananya penyuluhan pertanian	100	908,652,597.00	100	1,040,004,597.00	100	1,177,804,597.00	100	1,250,000,000.00	100	1,250,000,000.00	100	1,300,000,000.00	100	6,017,809,194.00	Bidang Penyuluhan
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa (unit)	7	213,040,000.00	7	288,400,000.00	7	333,400,000.00	7	350,000,000.00	7	350,000,000.00	7	350,000,000.00	35	1,671,800,000.00	Bidang Penyuluhan
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa (Unit)	10	569,677,000.00	20	618,400,000.00	20	663,400,000.00	20	680,000,000.00	20	680,000,000.00	20	700,000,000.00	50	3,341,800,000.00	Bidang Penyuluhan
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian (Unit)	10	125,935,597.00	10	133,204,597.00	12	181,004,597.00	14	220,000,000.00	14	220,000,000.00	16	250,000,000.00	66	1,004,209,194.00	Bidang Penyuluhan
	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah badan usaha milik petani yang di bentuk (Unit)														Bidang Penyuluhan	
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi ( )														Bidang Penyuluhan	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No 20 Tahun 2008, Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil kerja yang dicapai. Jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.

Adapun indikator kinerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Paser Paserterhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan RPJMD Kabupten Pasertahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura, Indikator Kinerja : (Ton/Ha)dan atau (Ton/komoditi);

Indikator pengukuran kinerja diatas mangacu pada tujuan dan sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten PaserTahun 2021–2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir priode RPJMD
		Tahun 0 / 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
<b>Tanaman Padi</b>								
1	Produksi Padi (Ton)	52.428,00	52.849,00	53.189,20	53.483,50	53.820,00	54.157,50	
Total								
<b>Tanaman Palawija</b>								
2	Produksi Jagung (Ton)	6.811,20	7.130,00	7.375,00	7.560,00	7.937,50	8.192,00	
3	Produksi Kedelai (Ton)	21,75	25,16	27,00	29,07	31,00	31,60	
4	Kacang Tanah (Ton)	83,19	83,19	83,78	84,37	84,96	85,55	
5	Kacang Hijau (Ton)	13,60	13,76	13,92	14,08	14,24	14,40	
6	Ubi Kayu (Ton)	3.952,20	3.958,50	3.990,00	3.990,00	3.990,00	4.000,50	
7	Ubi Jalar (Ton)	382,58	382,80	382,80	382,80	385,00	385,00	
Total								
<b>Tanaman Sayuran Buah Semusim</b>								
8	Produksi Cabe rawit (Ku)	1.867	1.960	1.980	2.000	2.020	2.040	
9	Produksi Cabe besar (Ku)	1.223	1.235	1.248	1.260	1.273	1.285	
10	Produksi Bawang Merah (Ku)	112	204	300	340	500	625	
11	Produksi Petsai/sawi (Ku)	915	924	933	943	952	962	
12	Kacang Panjang (Ku)	2.040	2.060	2.081	2.102	2.123	2.144	
13	Jamur	110	111	112	113	115	116	
14	Tomat (Ku)	1.572	1.588	1.603	1.619	1.636	1.652	
15	Terung (Ku)	1.078	1.089	1.100	1.111	1.122	1.133	
16	Buncis (Ku)	181	182	184	186	188	190	
17	Ketimun (Ku)	984	994	1.004	1.014	1.024	1.035	
18	Labu Siam (Ku)	204	206	208	210	212	214	
19	Kangkung (Ku)	1.480	1.495	1.510	1.525	1.540	1.556	
20	Bayam (Ku)	1.902	1.921	1.941	1.960	1.980	1.999	

21	Melon (Ku)	5	5	5	5	5	5	
22	Semangka (Ku)	10.989	11.538	12.115	12.721	13.357	14.025	
Total								
<b>Tanaman Sayuran Buah Tahunan</b>								
23	Alpukat (Ku)	501	501	506	511	516	521	
24	Belimbing (Ku)	537	537	543	548	554	559	
25	Duku/Langsar (Ku)	4.006	4.045	4.086	4.127	4.168	4.210	
26	Durian (Ku)	4.710	4.756	4.851	4.948	5.047	5.148	
27	Jambu Biji (Ku)	2.294	2.294	2.317	2.340	2.363	2.387	
28	Jambu Air (Ku)	453	453	458	463	467	472	
29	Jeruk Siam/Kepron (Ku)	27.235	27.774	28.329	28.896	29.474	30.063	
30	Jeruk Besar (Ku)	298	298	301	304	307	310	
31	Mangga (Ku)	3.348	3.348	3.382	3.415	3.450	3.484	
32	Manggis (Ku)	208	208	210	212	214	217	
33	Nangka/Cempedak (Ku)	3.887	3.887	3.926	3.966	4.005	4.045	
34	Nenas (Ku)	328	332	338	345	352	359	
35	Pepaya (Ku)	1.686	1.686	1.703	1.720	1.737	1.754	
36	Pisang (Ku)	38.446	38.446	38.830	39.218	39.611	40.007	
37	Rambutan (Ku)	8.855	8.855	8.943	9.033	9.123	9.214	
38	Salak (Ku)	1.606	1.606	1.622	1.638	1.655	1.671	
39	Sawo (Ku)	1.304	1.304	1.317	1.330	1.343	1.357	
40	Sirsak (Ku)	2.644	2.644	2.671	2.697	2.724	2.752	
41	Sukun (Ku)	2.201	2.201	2.223	2.245	2.267	2.290	
42	Melinjo (Ku)	355	355	358	362	365	369	
43	Petai (Ku)	499	499	504	509	514	519	
44	Jengkol (Ku)	129	129	131	132	133	135	
Total								
<b>Tanaman Biofarmaka (Kg)</b>								
45	Jahe	9333	9519,66	9710,05	10001,35	10301,39	10404,40	
46	Laos/Lengkuas	5963	6022,63	6082,85	6143,68	6205,12	6267,17	
47	Kencur	3726	3763,26	3838,52	3915,29	3993,60	4073,47	
48	Kunyit	5235	5339,7	5446,50	5555,42	5666,53	5779,86	
49	Temulawak	113	114,13	115,27	116,42	117,58	118,76	
50	Temukunci	3	3,03	3,06	3,09	3,12	3,15	
51	Mengkudu / Pace	677	683,77	690,60	697,513	704,488	711,53	
52	Mahkota Dewa	954	963,54	973,17	982,90	992,73	1002,66	
53	Kejibeling	3	3,03	3,06	3,09	3,12	3,15	
54	Lidah Buaya	253	255,53	258,08	260,66	263,27	265,90	

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Review Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026 disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Review Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser merupakan pedoman, landasan dan referensi penyusunan rencana kerja pembangunan bidang tanaman pangan dan hortikultura selama 5 tahun mendatang. Keberhasilan perencanaan strategis ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari seluruh jajaran PD sendiri, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat.

Demikian penyusunan Review Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pembangunan di bidang tanaman pangan dan hortikultura untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan daya beli dan pelayanan umum (*public service*) di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Paser yaitu " Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera" yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026.

Apabila dikemudian hari Review Renstra ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tana Paser, 12 Oktober 2023

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN  
DAN HORTIKULTURA



**Dr. Erwan Wahyudi. SP.M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19781230 200801 1 006